



P U T U S A N

Nomor 620/Pdt.G/2012/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara: -----

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba; -----
Selanjutnya disebut sebagai Pengugat; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba; -----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar dalil-dalil Pengugat; -----

Setelah memeriksa alat bukti; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 620/Pdt.G/2012/PA.Blk mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2004, di Dusun Usa, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/



- I/2005 tanggal 31 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;-----
2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighta taklik talak;-----
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lembang Loe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama -- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 10 bulan dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----
 4. Bahwa, pada tahun 2011 Tergugat pergi dari rumah lalu menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;-----
 5. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;-----
 6. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 - Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;-----



- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;-----
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2005, tertanggal 31 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumpa, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P; -----

Bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:



1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 6 tahun;-----
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama perempuan lain hingga sekarang sudah lebih dari 1 tahun;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah kembali ketempat Penggugat dan selama itu pula tidak pernah ada usaha untuk merukunkan keduanya;-----

2. SAKSI II umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 6 tahun;-----
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama perempuan lain hingga sekarang sudah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah kembali ketempat Penggugat dan selama itu pula tidak pernah ada usaha untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----



Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi; ----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun namun pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama perempuan lain dan hingga sekarang sudah 1 tahun lebih Tergugat pergi dan tidak pernah kembali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana



terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan lebih dari satu tahun disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain;-----

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan suatu rumah tangga dapat dikatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah disebabkan telah terjadi suatu perselisihan apalagi selama dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan rumah tangga sebagaimana dasar perkawinan yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidaklah mungkin tercapai, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum; --

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi:

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة
اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما



Artinya : *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumpa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----



4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rostiah, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Rostiah, BA

Rincian Biaya:

- | | | |
|--------------------------|----|-----------|
| • Proses dan ATK Perkara | Rp | 5.000,- |
| • Pencatatan | Rp | 30.000,- |
| • Panggilan | Rp | 150.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Redaksi	Rp 5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)